



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PENGUMUMAN

NOMOR : 781/PL.02.2-Pu/18/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Gubernur	Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M.	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Gubernur	dr. Jihan Nurlela, M.M.	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Gubernur	Ir. Arinal Djunaidi	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Gubenur	Ir. Sutono, M.M.	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. Secara luring ke Kantor KPU Provinsi Lampung dengan alamat Jl. Gajah Mada No. 87 Kedamaian Bandar Lampung, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Provinsi Lampung
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 diterima oleh KPU Provinsi Lampung pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Commission (KPU) of Lampung. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "PROVINSI LAMPUNG" at the bottom, separated by a star. In the center of the stamp, the words "PROVINSI LAMPUNG" are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Erwan Bustami".

Erwan Bustami